



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 648/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Sukoharjo, 06 Juni 1994, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Alamat KTP : XXX LK.III Rt.004/Rw.003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung
Alamat Domisili : Dukuh Wanasari Rt.002/Rw.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Sodik, S.Sy. MH, Advokat yang berkantor di Mendit RT. 001 / RW. 003 Desa Kritig, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024, sebagai Penggugat M e l a w a n

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Way Sido, 09 September 1996, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Wanasari Rt.002/Rw.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah (tinggal di rumah saudaranya Imam Jumawan), sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkaranya;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 648/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register 648/Pdt.G/2024/PA.Kbm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.----- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung pada tanggal XXXM / 16 Jum. Akhir 1443 H, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No.XXX, yang dikeluarkan pada XXXoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung;
- 2.----- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama menempati rumah Paman Tergugat di Dukuh Wanasari Rt.002/Rw.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sekitar 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan yaitu sampai bulan Maret tahun 2023;
- 3.----- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2022, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percek-cokan / perselisihan / Pertengkaran dalam keluarga karena masalah nafkah, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat malas dalam bekerja, Tergugat sering pergi memancing tidak mengenal waktu, hal tersebut menyebabkan kebutuhan keluarga menjadi tidak tercukupi dengan baik, jika Tergugat ditegur oleh Penggugat, Tergugat memarahi Penggugat;
- 5.----- Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret tahun 2023, yaitu dengan permasalahan yang sama seperti (posita 4) gugatan), kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Dukuh Wanasari Rt.002/Rw.004, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan sekarang sekitar 1 (satu) tahun;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 648/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.---- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil;

7.- - Bahwa oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, maka Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian;

8.--- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat berkesimpulan lebihbaik bercerai dengan Tergugat;

9.----- Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

10.-----

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.-----Primer;;

2.----- Mengabulkan gugatan Penggugat;

3.----- Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;

4.---- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;;

Atau jikaYth. Majelis Hakim berpendapatl ain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequoet bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 648/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir ulang dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. S
urat Keterangan Domisili Nomor: 470/0357 tanggal 05 April 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. F
otokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Nomor No.XXX Tanggal XXXtelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. X
XX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Karang talun Rt 03 Rw 01 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saya adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Paman Tergugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 648/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah Paman Tergugat;
- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Paman Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

2. X

XX, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Wanasari Rt 02 Rw 04 Desa XXX Kecamatan XXX kabupaten Kebumen. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 648/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Paman Tergugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisih yang terus-menerus bahkan saat ini sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saya sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara Sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 648/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yaitu bahwa sejak Agustus 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi akhirnya sejak Maret 2023 mereka pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilXXX hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang keterangannya menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 648/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah paman Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Agustus 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
- Bahwa akhirnya sejak Maret 2023 mereka pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, yang hingga sekarang selama 1 tahun Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih dan bertengkar, telah berpisah selama 1 tahun dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas, merupakan indikasi bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 648/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. M
enyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. M
engabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. M
enjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 648/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

M

embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 303000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Fahrudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, SH.,MH dan Drs. H. Daldiri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Asrori, SH.,MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Linda Dwi Hapsari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|------------------|-----|----------|------------|
| Biaya | : R | 30.000,0 | |
| pendaftaran/PNBP | p | 0 | |
| Biaya Proses | : R | 75.000,0 | |
| | p | 0 | |
| Biaya | : | Rp | 78.000,00 |
| Pemanggilan | | | |
| Biaya Smpah | : R | 100.000, | |
| | p | 00 | |
| Biaya Redaksi | : R | 10.000,0 | |
| | p | 0 | |
| Biaya Metera | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 303.000,00 |

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 648/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 648/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)